



**PENETAPAN**

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Muhu Rida binti La Ini**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Jualan pakaian, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (Waupnor bawah), Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**La Iwalu bin La Taune**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (Waupnor bawah), Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1983 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 26/8/XII/1983, tertanggal 4 Desember 1983;

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Buton selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 6 orang anak yaitu:
  - 3.1. Ismail, jenis kelamin laki-laki umur 34 tahun;
  - 3.2. Zaenab, jenis kelamin perempuan umur 32 tahun;
  - 3.3. Muhlis, jenis kelamin laki-laki umur 31 tahun;
  - 3.4. Muhammad Yasir, jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun;
  - 3.5. Muhammad Ramli, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun;
  - 3.6. Sukmawati, jenis kelamin perempuan umur 22 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering mimun-minuman keras di luar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat, dan sering mengancam dengan senjata tajam mau membunuh Penggugat;
  - c. Sejak tiga tahun terakhir hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**La Iwalu bin La Taune**) kepada Penggugat (**Muhu Rida binti La Ini**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 17 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dalam persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Hj. Irmawati, S.Ag.,SH.,MH., (Hakim Pengadilan Agama Biak);

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2018 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui mediasi satu kali yakni tanggal 17 Juli 2018 dan dinyatakan berhasil berhasil;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan sungguh-sungguh supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hj. Irmawati, S.Ag.,SH.,MH., (Hakim Pengadilan Agama Biak);

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 17 Juli 2018, diketahui mediasi berhasil dan diperkuat oleh Penggugat pada persidangan tanggal 31 Juli 2018 secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah damai dan kembali rukun dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0027/Pdt.G/2018 /PA.Bik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'dah 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Parno, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp150.000,-
4. Redaksi	: Rp5.000,-
5. Materai	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biak, 31 Juli 2018.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Muliaty**

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bik.